



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN NUNUKAN**

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN NUNUKAN
NOMOR 037A TAHUN 2025**

TENTANG

**JAM PELAYANAN STATISTIK TERPADU DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN NUNUKAN**

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN NUNUKAN

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik perlu disusun langkah-langkah strategis dalam mendukung penyelenggaraan pelayanan publik berkualitas dan prima;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Diseminasi Statistik tentang Jam Pelayanan Statistik Terpadu di Lingkungan Badan Pusat Statistik;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 5038);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
5. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 139);
6. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1585).
7. Keputusan Direktur Diseminasi Statistik Badan Pusat Statistik Nomor B-1e/03200/PS.400/2024 Tentang Jam Pelayanan Statistik Terpadu di Lingkungan Badan Pusat Statistik.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN NUNUKAN TENTANG JAM PELAYANAN STATISTIK TERPADU DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN NUNUKAN;
- KESATU : Membuat jadwal Jam Pelayanan Statistik Terpadu di Lingkungan Badan Pusat Statistik Kabupaten Nunukan.
- KEDUA : Jadwal Jam Pelayanan Statistik Terpadu di Lingkungan Badan Pusat Statistik Kabupaten Nunukan meliputi hari kerja dan hari libur jika diperlukan.
- KETIGA : Jadwal Jam Pelayanan Statistik Terpadu di Lingkungan Badan Pusat Statistik sebagai berikut:
- a. **Pelayanan pada Hari Kerja**
Senin – Jumat pukul 07.30 s.d 16.00 WITA
 - b. **Pelayanan diluar Jam Pelayanan pada Hari Kerja/di luar Hari Kerja**, dapat diakses secara online dengan membuat janji terlebih dahulu melalui email bps6504@bps.go.id
 - c. **Layanan 24 Jam**, Semua produk layanan BPS Kabupaten Nunukan dapat diakses secara *online* melalui website nunukankab.bps.go.id, Allstat BPS Mobile, portal pst.bps.go.id, dan Layanan Virtual Asisten Statistik Terpadu (VIRA).

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini, akan dibebankan pada Anggaran Badan Pusat Statistik Kabupaten Nunukan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Nunukan
Pada Tanggal : 23 Januari 2025

§ KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN NUNUKAN, ¶



ISKANDAR AHMADDIEN